



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Karmin Bin Sainu;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Rt 019 Rw 007 Desa Mekar Jaya
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Supriyanto Alias Karmin Bin Sainu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SUPRIYANTO Als KARMIN Bin SAINU** terbukti *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam Pasal 362 KUHPidana.*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Als KARMIN Bin SAINU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, terpasang Nomor Polisi BM : 5709 II, dengan kondisi tanpa kap bodi.
 - 1 (Satu) Set kap Bodi sepeda motor warna hitam.
 - 1 (satu) Set lampu bagian belakang sepeda motor warna merah hitam.
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, STNKB An. HARIYANTO.
- Dikembalikan kepada saksi Darto Marsono**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Als KARMIN Bin SAINU pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 di Jalan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Kumbara Utama SP. 4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak atau setidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya terdakwa SUPRIYANTO Als KARMIN Bin SAINU pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib berada di perkebunan kelapa sawit Kampung Kumbara Utama mencari Berondolan Sawit. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam sedang tergeletak / tumbang di tengah jalan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dan terdakwa tetap melanjutkan mencari berondolan. sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa telah selesai mencari berondolan terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dan terdakwa melihat di sepeda motor merek Honda Revo masih terdapat kunci kontaknya, lalu terdakwa pun mengantar berondolan sawit yang telah terdakwa kumpulkan ke peron /penampung buah kelapa sawit untuk dijual, setelah menjual berondolan tersebut, terdakwa kembali ke rumah untuk meletakkan sepeda motor milik terdakwa, setelah terdakwa meletakkan motor di rumah terdakwapun pergi ke tempat sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut kembali dengan berjalan kaki yang jaraknya \pm 1 KM dari rumah terdakwa dengan maksud apabila sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut masih ada di tempat dan belum ada yang mengambil, terdakwa yang akan mengambil dan membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam itu kerumah, sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa sudah sampai di Jalan Perkebunan Sawit Kampung Kumbara Utama yaitu tempat terletaknya sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut, terdakwa pun mulai melihat-lihat motor tersebut terlebih dahulu, pada saat itu keadaan motor masih sangat bagus dan tidak ada rusak sama sekali dari mulai Kap Bodi motor, ban, stang nya dalam keadaan bagus dan dipijakan kaki motor tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak



terdapat sebuah sendal jepit warna putih, lalu terdakwa pun mendirikan sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan mulai mengengkol sepeda motor tersebut akan tetapi motor tidak mau hidup sama sekali, kemudian terdakwa pun mendorong motor tersebut di jalan menurun sambil memasukkan gigi motor dan motor hidup, lalu terdakwa memanaskan motor tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah memanaskan motor, terdakwa pun membawa motor tersebut kerumah terdakwa untuk disimpan, Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada terdakwa gunakan sama sekali dan hanya terdakwa simpan dirumah, setelah itu terdakwa pun membuka Kap Body dan lampu belakang sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa melepas nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian menggantinya dengan nomor Polisi sepeda motor milik terdakwa sebelumnya dengan maksud agar sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dapat terdakwa gunakan sehari-hari tanpa ada yang mengetahui. Bahwa tetangga terdakwa yang bernama saksi Darto Marsono kehilangan motor Honda Revo, bahwa motor hilang saat dibawa oleh saksi Samuri yang merupakan ayah kandung saksi Darto Marsono yang sudah pikun. Saksi Darto Marsono mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya yang hilang sebelumnya dipakai oleh terdakwa. Lalu saksi Darto Marsono melaporkan kehilangan motor tersebut ke Kepolisian, setelah dicocokkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, terpasang Nomor Polisi BM : 5709 II, dengan kondisi tanpa kap bodi ternyata benar milik saksi Darto Marsono.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Darto Marsono. Kerugian materiil yang dialami Saksi Darto Marsono adalah sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darto Marsono Bin Samuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung sewaktu kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.15 wib, ayah kandung Saksi pulang dengan diantar Sdra TISON, saat itu ayah kandung Saksi menjelaskan bahwa ia tersesat sepulang pengajian di Mushola dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR di Jalan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Kumbara Utama SP. 4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak saat itu ia terjatuh kemudian tidak bisa mengangkat dan membangunkan lagi sepeda motor tersebut sehingga ia tinggalkan di areal perkebunan kelapa sawit dan berjalan kaki dengan tujuan pulang ke rumah, saat berjalan kaki ia bertemu Sdra TISON dan Sdra TISON mengantarkan ayah kandung Saksi ke rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama keluarga dan teman Saksi berusaha mencari sepeda motor yang ditinggalkan ayah kandung Saksi namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi memberitahukan warga sekitar rumah Saksi dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang sebelumnya pada bulan Februari 2022, dengan ciri-ciri yang hampir mirip dipakai oleh seorang yang bernama Sdra SUPRIYANTO ALS MIN selaku warga Kampung Kumbara Utama SP.4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, mengetahui hal tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kerinci Kanan bahwa pelaku yang mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR milik Saksi telah di amankan Pihak Kepolisian beserta barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menuju kantor Kepolisian Polsek Kerinci Kanan, sesampainya di kantor Polsek Kerinci Kanan Saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam dan setelah dilakukan pengecekan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar merupakan milik Saksi yang sebelumnya diketahui telah hilang pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa Sdra SUPRIYANTO ALS MIN mengetahui bahwa motor yang ia pakai merupakan milik dari Saksi dikarenakan kehilangan motor Saksi sudah diketahui banyak orang dan rata-rata seluruh warga Kampung Kumbara Utama SP.4 mengetahuinya apalagi Sdra SUPRIYANTO ALS MIN merupakan teman Saksi setiap hari bertemu dengannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian materi yang telah Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar \pm Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah atas DP dan angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nomor Polisinya sudah diganti dan tidak sesuai dengan sebelumnya yang aman sebelumnya sewaktu hilang terpasang Nomor Polisi : BM 4724 IR namun saat ini terpasang Nomor Polisi: BM 5709 II, kemudian kap Bodi sebelumnya terpasang namun saat ini sudah tidak terpasang, lalu kulit jok sepeda motor milik Saksi sebelumnya berwarna hitam namun saat ini berwarna Silver;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada STNK nya An. HARIYANTO, pada tahun 2019 sewaktu saksi sedang bekerja di daerah Desa Pagaruyung Kab. Kampar, anak kandung saksi (umur 16 tahun) memerlukan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah namun saksi belum bisa pulang ke rumah saksi di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak, dikarenakan saksi butuh cepat saksi kemudian meminta tolong kepada teman saksi Sdra HARIYANTO yang saat itu bertempat tinggal di daerah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi meminta tolong menguruskan administrasinya di dealer Honda Capella Cabang Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR milik saksi tersebut saksi beli secara kredit dengan uang muka atau DP Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi membayar angsuran setiap bulan Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas pada bulan April 2022, namun BPKB sepeda motor tersebut belum dapat saksi ambil dikarenakan saksi belum membayar denda atas keterlambatan saksi dalam membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.248.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tison Rediyanto Ginting Bin Apul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Saksi melihat Sdra SAMURI selaku orang tua dari Sdra DARTO terlihat berjalan kaki seorang diri, melihat hal tersebut kemudian Saksi mengantarkannya ke rumah Sdra DARTO, sesampainya di rumah Sdra DARTO saat itu Sdra DARTO bertanya kepada Saksi tentang dimana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dikendarai oleh Sdra SAMURI Saksi memberitahukan kepada Sdra DARTO bahwa Saksi tidak mengetahuinya saat bertemu dengan Sdra SAMURI;

- Bahwa Saksi melihatnya ia hanya seorang diri dengan berjalan kaki Saksi tidak melihat Sdra SAMURI mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 wib, saat Saksi sedang dirumah datanglah Sdra DARTO menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 sepeda motor yang di bawa Sdra SAMURI yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, STNKB An. HARIYANTO, saat tersesat diareal perkebunan Kelapa sawit Kampung Kumbara Utama telah hilang, dan yang melakukan pencurian sepeda motor miliknya adalah Sdra SUPRIYANTOAls MIN, kemudian saat ini Saksi diminatai keterangannya sebagai saksi dalam perkara pencurian tersebut diatas;
- Bahwa SUPRIYANTO Als MIN adalah kawan dari Sdra DARTO, dan sudah pasti tahu jika motor yang dicurinya adalah milik Sdra DARTO; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 WIB berada di perkebunan kelapa sawit Kampung Kumbara Utama mencari Berondolan Sawit. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam sedang tergeletak/tumbang di tengah jalan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dan Terdakwa tetap melanjutkan mencari berondolan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa telah selesai mencari brondolan terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor merek Honda Revo masih terdapat kunci kontaknya, lalu Terdakwa pun mengantar berondolan sawit yang telah terdakwa kumpulkan ke peron /penampung buah kelapa sawit untuk dijual, setelah menjual berondolan tersebut, Terdakwa kembali ke rumah untuk meletakkan sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan motor dirumah Terdakwapun pergi ke tempat sepeda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Honda Revo warna hitam tersebut kembali dengan berjalan kaki yang jaraknya + 1 KM dari rumah terdakwa dengan maksud apabila sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut masih ada di tempat dan belum ada yang mengambil, Terdakwa yang akan mengambil dan membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam itu kerumah, sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Perkebunan Sawit Kampung Kumbara Utama yaitu tempat terletak sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut, Terdakwa pun mulai melihat-lihat motor tersebut terlebih dahulu, pada saat itu keadaan motor masih sangat bagus dan tidak ada rusak sama sekali dari mulai Kap Bodi motor, ban, stang nya dalam keadaan bagus dan dipijakan kaki motor tersebut terdapat sebuah sandal jepit warna putih, lalu Terdakwa pun mendirikan sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan mulai mengengkol sepeda motor tersebut akan tetapi motor tidak mau hidup sama sekali, kemudian Terdakwa pun mendorong motor tersebut di jalan menurun sambil memasukkan gigi motor dan motor hidup, lalu Terdakwa memanaskan motor tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah memanaskan motor, Terdakwa pun membawa motor tersebut kerumah Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada Terdakwa gunakan sama sekali dan hanya Terdakwa simpan dirumah, setelah itu terdakwa pun membuka kap body dan lampu belakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melepas nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian menggantinya dengan nomor Polisi sepeda motor milik Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dapat Terdakwa gunakan sehari-hari tanpa ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil dan merubah bentuk sepeda motor Honda Revo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, terpasang Nomor Polisi BM : 5709 II, dengan kondisi tanpa kap bodi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set kap bodi sepeda motor warna hitam;
3. 1 (satu) set lampu bagian belakang sepeda motor warna merah hitam;
4. 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, STNKB An. HARIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Darto Marsono berada di perkebunan kelapa sawit Kampung Kumbara Utama mencari Berondolan Sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 WIB berada di perkebunan kelapa sawit Kampung Kumbara Utama mencari Berondolan Sawit. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam sedang tergeletak/tumbang di tengah jalan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dan Terdakwa tetap melanjutkan mencari berondolan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa telah selesai mencari brondolan terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor merek Honda Revo masih terdapat kunci kontaknya, lalu Terdakwa pun mengantar berondolan sawit yang telah terdakwa kumpulkan ke peron /penampung buah kelapa sawit untuk dijual, setelah menjual berondolan tersebut, Terdakwa kembali ke rumah untuk meletakkan sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan motor dirumah Terdakupun pergi ke tempat sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut kembali dengan berjalan kaki yang jaraknya + 1 KM dari rumah terdakwa dengan maksud apabila sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut masih ada di tempat dan belum ada yang mengambil, Terdakwa yang akan mengambil dan membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam itu kerumah, sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Perkebunan Sawit Kampung Kumbara Utama yaitu tempat terletaknya sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut, Terdakwa pun mulai melihat-lihat motor tersebut terlebih dahulu, pada saat itu keadaan motor masih sangat bagus dan tidak ada rusak sama sekali dari mulai Kap Bodi motor, ban, stang nya dalam keadaan bagus dan dipijakan kaki motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak



tersebut terdapat sebuah sandal jepit warna putih, lalu Terdakwa pun mendirikan sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan mulai mengengkol sepeda motor tersebut akan tetapi motor tidak mau hidup sama sekali, kemudian Terdakwa pun mendorong motor tersebut di jalan menurun sambil memasukkan gigi motor dan motor hidup, lalu Terdakwa memanaskan motor tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah memanaskan motor, Terdakwa pun membawa motor tersebut kerumah Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada Terdakwa gunakan sama sekali dan hanya Terdakwa simpan dirumah, setelah itu Terdakwa pun membuka kap body dan lampu belakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melepas nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian menggantinya dengan nomor Polisi sepeda motor milik Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dapat Terdakwa gunakan sehari-hari tanpa ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor atau Saksi Darto Marsono untuk mengambil dan merubah bentuk sepeda motor Honda Revo milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa



sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Supriyanto Alias Karmin Bin Sainu yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Supriyanto Alias Karmin Bin Sainu, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan



mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 WIB berada di perkebunan kelapa sawit Kampung Kumbara Utama mencari Berondolan Sawit. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam sedang tergeletak/tumbang di tengah jalan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya melihat dari kejauhan saja dan Terdakwa tetap melanjutkan mencari berondolan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa telah selesai mencari brondolan terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor merek Honda Revo masih terdapat kunci kontaknya, lalu Terdakwa pun mengantar berondolan sawit yang telah terdakwa kumpulkan ke peron /penampung buah kelapa sawit untuk dijual, setelah menjual berondolan tersebut, Terdakwa kembali ke rumah untuk meletakkan sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan motor dirumah Terdakupun pergi ke tempat sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut kembali dengan berjalan kaki yang jaraknya + 1 KM dari rumah terdakwa dengan maksud apabila sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut masih ada di tempat dan belum ada yang mengambil, Terdakwa yang akan mengambil dan membawa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam itu kerumah, sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Perkebunan Sawit Kampung Kumbara Utama yaitu tempat terletakinya sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut, Terdakwa pun mulai melihat-lihat motor tersebut terlebih dahulu, pada saat itu keadaan motor masih sangat bagus dan tidak ada rusak sama sekali dari mulai Kap Bodi motor, ban, stang nya dalam keadaan bagus dan dipijakan kaki motor tersebut terdapat sebuah sandal jepit warna putih, lalu Terdakwa pun mendirikan sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan mulai mengengkol sepeda motor tersebut akan tetapi motor tidak mau hidup sama sekali, kemudian Terdakwa pun mendorong motor tersebut di jalan menurun sambil memasukkan gigi motor dan motor hidup, lalu Terdakwa memanaskan motor tersebut sekitar 5 (lima) menit, setelah memanaskan motor, Terdakwa pun membawa motor tersebut kerumah Terdakwa untuk disimpan;



Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada Terdakwa gunakan sama sekali dan hanya Terdakwa simpan dirumah, setelah itu Terdakwa pun membuka kap body dan lampu belakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melepas nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian menggantinya dengan nomor Polisi sepeda motor milik Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tersebut dapat Terdakwa gunakan sehari-hari tanpa ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpindahnya sepeda motor dari tempat asalnya kepada penguasaan Terdakwa serta adanya niat Terdakwa secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain dalam hal ini sepeda motor milik saksi korban yaitu Saksi Darto Marsono dan perbuatan tersebut pun jelas dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi korban sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor rangka:MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, terpasang Nomor Polisi BM : 5709 II, dengan kondisi tanpa kap bodi, 1 (satu) set kap bodi sepeda motor warna hitam, 1 (satu) set lampu bagian belakang sepeda motor warna merah hitam, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, tahun 2019, dengan Nomor rangka: MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E-1664206, STNKB An. HARIYANTO dikembalikan kepada Saksi Darto Marsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supriyanto Alias Karmin Bin Sainu**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, terpasang Nomor Polisi BM : 5709 II, dengan kondisi tanpa kap bodi;
 - 1 (Satu) Set kap Bodi sepeda motor warna hitam;
 - 1 (satu) Set lampu bagian belakang sepeda motor warna merah hitam;
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda motor Merk Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam, Nomor Polisi : BM 4724 IR, tahun 2019, dengan Nomor rangka : MH1JBK111KK667999, Nomor Mesin : JBK1E-1664206, STNKB An. HARIYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Darto Marsono;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15